

Kebijakan Legislasi Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan

Oleh
NitariaAngkasa
Dosen Fakultas Hukum UMM

ABSTRAK

Dengan maraknya perbankan dengan prinsip syariah, maka timbul pula lembaga pembiayaan yang akan memakai prinsip syariah, hal tersebut akan ada kaitannya dengan kredit yang diberikan oleh pihak bank, ada hal pengaturan yang timbul dalam lembaga pembiayaan yang digunakan dimana lembaga pembiayaan tersebut menggunakan sistem berdasarkan prinsip syariah. Permasalahan mengenai Kebijakan legislasi prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan dan penerapan prinsip syariah dalam pemberian kredit dari lembaga pembiayaan yaitu bagaimana Kebijakan legislasi prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan? dan bagaimanakah penerapan prinsip syariah dalam pemberian kredit dari lembaga pembiayaan?

Berawal dari ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, yaitu: "Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 7 tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 10 tahun 1998, yaitu "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan usaha kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pembiayaan ini Ketua Bapepam-LK telah timbul kebijakan legislasi berupa Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan untuk LKBB, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan baru sampai pada tahap kedua yakni tahap pengakuan (recognition). Implikasinya secara kasat mata adalah pengaturannya menjadi satu dengan sistem konvensional, termasuk secara kelembagaan sehingga adanya anggapan bahwa lembaga dimaksud belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah adalah benar adanya.

Abstrack

With the rise of banking with Islamic principles, then raised also financial institutions that will wear Islamic principles, it will be related to the loans granted by the bank, there are arrangements that arise in financial institutions that are used in which the financial institution using a system based on Islamic principles , Issues regarding the legislative policy of Sharia principles in financial institutions and the application of Sharia principles in the provision of credit from financial institutions.

Starting from the provisions of Clause 1 point 12 of Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998, namely: "Financing based on Islamic principles Clause 1 number 11 of Act No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998" as follows, Credit is the provision of money or bills finance companies conducting business based on sharia principles is leasing, factoring, consumer finance, and business credit cards. Regarding the financing company's Chairman of Bapepam-LK has raised policy legislation in the form of

Regulation of the Chairman of Bapepam No. Per-03 / BL / 2007 on Company Activities Financing based on Sharia Principles and Rules Chairman of Bapepam-LK No. No. Per-04 / BL / 2007 on Dealing Used In Financing Company Activities Sharia.

LKBB, Financing Institutions, and Finance Companies new to the second stage which is the stage of recognition. The implication is visible is the setting becomes one with the conventional system, including institutionally so the notion that the institution in question is not yet fully apply the principles of sharia is true.

Pendahuluan

Hubungan yang timbul dalam interaksi sehari-hari di dalam pemenuhan kebutuhannya antara masyarakat dan lembaga pembiayaan, dimana lembaga pembiayaan adalah lembaga melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan adalah³⁵:

- a. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
- b. Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company)
- c. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company)
- d. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)

e. Kegiatan Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company).

f. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company)

Keadaan yang timbul antara konsumen dan perusahaan lembaga pembiayaan ada sejenis pemberian kredit. Perusahaan yang meminjamkan kepada masyarakat juga sama perusahaan tersebut meminjam juga pada bank, dilihat jika dari pengertian kredit adalah dalam Pasal 1 angka 11 penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara penyalur dana atau pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁶ Sehingga kredit dikatakan sebagai Kepercayaan suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti

³⁵ Patra. M. Zen. 2006. Panduan Bantuan Hukum Indonesia. Yayasan obor Indonesia. Jakarta

³⁶ Sentosa Sembiring. 2008. Hukum Perbankan. Mandar Maju. Bandung. Hal 51

sebenarnya, dalam penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara kedua belah pihak yaitu pihak lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mana pada pihak yang meminjam mempunyai tanggung jawab untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Kredit juga menggambarkan dengan adanya mengemukakan hubungan dengan alas kepercayaan antara kreditur dan debitur atas apa yang telah disepakati bersama.

Dari hal tersebut ada hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam keadaan sehari-hari adalah mendapatkan barang dengan membayar cicilan atau angsuran untuk beberapa waktu kedepan dengan tidak membayar sekaligus, dalam masyarakat sudah tidak asing lagi hal mengenai kredit sehingga sudah tidak menemukan definisi yang asli yang dipakai oleh masyarakat, istilah kredit pada dasarnya banyak digunakan dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga, namun setelah berkembangnya lembaga pembiayaan dimana lembaga pembiayaan adalah lembaga non bank yang juga memberikan

kredit kepada konsumen atau masyarakat. Dengan maraknya perbankan dengan prinsip syariah, maka timbul pula lembaga pembiayaan yang akan memakai prinsip syariah, hal tersebut akan ada kaitannya dengan kredit yang diberikan oleh pihak bank, ada hal pengaturan yang timbul dalam lembaga pembiayaan yang digunakan dimana lembaga pembiayaan tersebut menggunakan sistem berdasarkan prinsip syariah.

Hal tersebut yang saat ini menjadi marak dibicarakan di kalangan perkreditan, maka dengan tema yang sudah ditetapkan, di sini tema yang akan di bahas dalam makalah ini adalah mengenai Kebijakan legislasi di bidang lembaga pembiayaan dan keuangan dengan judul “ Kebijakan Legislasi Prinsip Syariah dalam Lembaga Pembiayaan”.

2. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam masalah ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan legislasi prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip syariah dalam pemberian kredit dari lembaga pembiayaan?

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kebijakan Legislasi Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan

Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud. Regulasi yang terkait dengan jenis-jenis akad nantinya akan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah, dengan peraturan kebijakan legislasi yang telah disebutkan di atas.

2. Pengertian Pembiayaan Syariah

Hal dari prinsip syariah diatas mendukung timbulnya lembaga pembiayaan yang secara tidak langsung mengakomodir ketertarikan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Melalui prinsip syariah yang baru saja berkembang saat ini dan diatur dalam kebijakan legislasi

berpengaruh pada lembaga keuangan di Indonesia. Prinsip syariah dalam lembaga keuangan bank sudah semakin berkembang, hal tersebut juga yang memancing perkembangan lembaga keuangan non bank dan lembaga pembiayaan, prinsip syariah juga mulai berpengaruh dalam pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Kemudian untuk perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan usaha kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pembiayaan ini Ketua Bapepam-LK telah timbul kebijakan legislasi berupa Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah³⁷.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

³⁷ www.bapepam.go.id, accessed 24 November 2015

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kebijakan legislasi prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan yang kemudian akan dilanjutkan dengan kenyataan perbuatan-perbuatan, dan peristiwa hukum yang berhubungan kebijakan legislasi prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan

B. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap norma hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan legislasi prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan. buku-buku, atau literatur hukum serta lainnya. Pendekatan empiris adalah terhadap realiti dari norma hukum yang melalui penelitian lapangan terhadap kebijakan legislasi prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder, yaitu :

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui Studi kepustakaan (Soerjono Soekanto, 1988 :22). Untuk memperoleh data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan dan buku literatur hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan, yang relevan dengan permasalahan sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventaris bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data, yaitu hal ini dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan pokok bahasan.

- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data sekunder dan data primer hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Pembahasan

1. Kebijakan Legislasi Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan

Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar masyarakat memilih bank yang memiliki prinsip syariah. Adapun keberatan sebagian orang terhadap lembaga keuangan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga

intermediasi keuangan atau fungsi lainnya, melainkan karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang, yakni unsur perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), bunga (riba), suap-menyuap (ryswah), dan bathil.

Secara yuridis Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menggunakan istilah yang berbeda namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit, dalam istilah dari undang-undang tersebut di atas bahwa istilah tersebut digunakan dalam bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya dan selanjutnya dalam pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang istilah digunakan dalam bank syariah, sehingga ada perbedaan kata-kata dalam bank syariah dan bank konvensional mengenai kredit, seperti halnya istilah kredit sering digunakan dalam dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga, sedangkan apabila dilihat dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki atau bagi hasil.

Kita tinjau dari peraturan yang ada yaitu pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 7 tahun 1992 sebagaimana

telah di ubah dengan UU No 10 tahun 1998, Yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, yaitu:

“Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Kemudian dapat juga dilihat dari pengertian pembiayaan yang diperjelas dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 yang menyatakan sebagai berikut : Pembiayaan adalah penyediaan dana tau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

- a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad mudharabah atau musyawarah
- b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad ijarah atau akad ijarah dengan opsi perpindahan hak milik(ijarah muntahiyah bit Tamlik)
- c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad murabahah, salam dan istishna;
- d. Transaksi pinjaman yang didasarkan pada akad qardh;
- e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad ijarah atau kafalah.

Dan juga pengertian yang sama pada dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang No 21 Tahun 2008, yaitu:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil
- b. Transaksi sewa menyewa atau sewa beli
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah

Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan di atas tersebut dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Hal dari prinsip syariah diatas mendukung timbulnya lembaga pembiayaan yang secara tidak langsung mengakomodir ketertarikan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Melalui prinsip syariah yang baru saja berkembang saat ini dan diatur dalam kebijakan legislasi berpengaruh pada lembaga keuangan di Indonsia.

Lembaga Keuangan dibedakan menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan LKBB terdiri dari Asuransi, Dana Pensiun, Reksa Dana, Pegadaian, dan Pasar Modal. Selain itu Indonesia juga mengenal Lembaga Pembiayaan berupa Modal Ventura dan Perdagangan Surat Berharga, serta Perusahaan Pembiayaan berupa Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Pembiayaan

Konsumen (Consumer Finance), dan Kartu Kredit (Credit Card)³⁸.

Prinsip syariah dalam lembaga keuangan bank sudah semakin berkembang, hal tersebut juga yang memancing perkembangan lembaga keuangan non bank dan lembaga pembiayaan, prinsip syariah juga mulai berpengaruh dalam pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu: Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Modal Ventura (Venture Capital), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), Perdagangan Surat Berharga, dan Kartu Kredit (Credit Card). Namun dalam perkembangannya, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa termasuk dalam pengertian perusahaan pembiayaan meliputi empat bidang, yakni leasing, factoring, consumer finance, dan credit card. Sedangkan dua yakni venture capital dan perdagangan surat berharga masuk dalam pengertian lembaga pembiayaan.

³⁸Moh Yasin. 2007. Ekonomi. Geneca Exac. Jakarta. Hal 7

Kemudian untuk perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan usaha kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pembiayaan ini Ketua Bapepam-LK telah timbul kebijakan legislasi berupa Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah³⁹.

Dari peraturan yang mempengaruhi lingkup kerja lembaga pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah lingkup pengaturan dari Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan antara lain meliputi:

Pengaturan yang terkait sumber pendanaan yang antara lain dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan Mudharabah Muqayyadah, pendanaan

Mudharabah Musytarakah dan pendanaan Musyarakah;

1. pengaturan yang terkait dengan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad-akad Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik, Wakalah Bil Ujah, Murabahah, Salam dan Istishna’;
2. (kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah; dan
3. kewajiban pelaporan.

Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud. Regulasi yang terkait dengan jenis-jenis akad nantinya akan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah, dengan peraturan kebijakan legislasi yang telah disebutkan di atas.

³⁹ www.bapepam.go.id, accessed 24 November 2015

2. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pemberian Kredit Dari Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan dari pemaparan adanya kebijakan legislasi yang berkembang dengan prinsip syariah yang mulai diikuti oleh para pelaku usaha lembaga keuangan yang berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dari regulasi yang sudah di jelaskan di atas, maka penerapan dari lembaga keuangan non bank yang yang disebut lembaga pembiayaan.

Hal tersebut terlihat bahwa penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, termasuk lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan telah mendapatkan dasar hukum yang memadai. Secara bertahap tapi pasti secara hukum telah ada upaya menuju penerapan prinsip-prinsip universal tersebut dalam operasional kegiatan ekonomi.

Dalam hal konteks Indonesia dengan perkembangan mengenai ekonomi syariah dapat kita bagi menjadi tiga tahap, yakni:

1. Tahap pengenalan (introduction),
2. Tahap pengakuan (recognition)
3. Pemurnian (purification).

Tahap pengenalan untuk perbankan syariah yakni melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan

memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Tahap pengakuan mendasarkan pada UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, yakni menegaskan bahwa bank berdasarkan operasionalnya terdiri dari bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian saat ini dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Indonesia akan memasuki tahap pemurnian.

Sementara untuk LKBB, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan baru sampai pada tahap kedua yakni tahap pengakuan (recognition). Implikasinya secara kasat mata adalah pengaturannya menjadi satu dengan sistem konvensional, termasuk secara kelembagaan sehingga adanya anggapan bahwa lembaga dimaksud belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah adalah benar adanya.

Jika dilihat dari peraturannya bahwa lembaga pembiayaan berpengaruh dari segi syariah adalah:

pengaturan yang terkait sumber pendanaan yang antara lain dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan Mudharabah Muqayyadah, pendanaan Murabahah dimana pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pendanaan

Musyarakah, yang memiliki arti bahwa sebuah akad kerjasama antar pihak yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan dari mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, kemudian keuntungan akan dibagi anatar kedua belah pihak, sedangkan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli⁴⁰,

dan akad pun yang dipakai dilihat secara peraturannya terhadap akad-akad dari pada penerapannya terhadap prinsip syariah ini yang digunakan dalam lembaga pembiayaan, dari penerapan pelaksanaan lembaga pembiayaan menggunakan bentuk dalam prinsip syariah dengan pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari pada istilah penekanannya untuk penunjang perekonomian nasional, diperlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, sarana

penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan saja tidak dapat mencukupi kebutuhan akan dana tersebut⁴¹.

Dengan alasan tersebut timbulah dana lembaga penyanggah dana yang lebih dan moderat dari bank yang hal-hal tertentu tingkat resikonya lebih tinggi dan inilah yang sekarang dikenal dengan lembaga pembiayaan.

Dari penerapan hal tersebut yang sebagai contoh lembaga pembiayaan leasing dengan melakukan sewa beli terhadap barang yang di jual kepada konsumen dengan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian klausul baku dengan tempo waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan dalam perjanjian tersebut.

Melalui pelaksanaan salah satu lembaga pembiayaan leasing tersebut dapat di kaitkan dengan prinsip murabahah klausula baku sebagai akad yang diharapkan dapat menajamin kepastian hukum kedua belah pihak dan juga menjamin konsumen agar tidak

⁴⁰Zainuddin ali. 2010. Hukum Perbankan Syariah. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.30

⁴¹Rachmadi Usman.2010. Hukum Perbankan. Sinar grafika.Jakarta.hal 75

mengalami kerugian yang tinggi akibat pembiayaan.

Untuk LKBBn dalam Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan baru sampai pada tahap kedua yakni tahap pengakuan (recognition). Implikasinya secara kasat mata adalah pengaturannya menjadi satu dengan sistem konvensional, termasuk secara kelembagaan sehingga adanya anggapan bahwa lembaga dimaksud belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah adalah benar adanya.

Penutup

1. Kesimpulan

a. Berawal dari ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, yaitu: "Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 7 tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 10 tahun 1998, Yaitu "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan.

Perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan

usaha kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pembiayaan ini Ketua Bapepam-LK telah timbul kebijakan legislasi berupa Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

b. Sedangkan untuk LKBB, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan baru sampai pada tahap kedua yakni tahap pengakuan (recognition). Implikasinya secara kasat mata adalah pengaturannya menjadi satu dengan sistem konvensional, termasuk secara kelembagaan sehingga adanya anggapan bahwa lembaga dimaksud belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah adalah benar adanya.

2. Saran

1. lembaga pembiayaan yang menggunakan legislasi syariah dapat diterapkan sesuai dengan peraturan legislasi mengenai syariah tersebut dan diharapkan tidak di baur dengan

kebijakan legislasi bank konvensional sehingga lembaga pembiayaan yang di akui yang mengadopsi prinsip syariah jelas akan kebijakan legislasi dalam pelaksanaannya.

2. diharapkan agar pemerintah dapat mengembangkan kemajuan stabilitas ekonomi melalui lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah dengan tujuan memberi keuntungan kepada kedua belah pihak dengan bagi hasil.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.30
- M. Zen, Patra. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Yayasan obor Indonesia. jakarta
- Sembiring, Sentosa . 2008. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung.
- Usman, Rachmadi. 2010. *Hukum Perbankan*. Sinar grafika. Jakarta.
- Yasin. Moh. 2007. *Ekonomi*. Geneca Exac. Jakarta.
- www.bapepam.go.id, accesed 24 November 2015